

Pembinaan PNS Idealnya Memenuhi Tiga Aspek Sistem Merit

Jakarta – Humas BKN, Deputy BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Haryomo Dwi Putranto menguraikan unsur sistem merit dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari tiga aspek yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Artinya, ketiga unsur itu menjadi indikator yang wajib dipenuhi setiap PNS sesuai Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen PNS.

“Dengan kata lain, PNS yang dikatakan berkinerja adalah mereka yang memenuhi ketiga unsur sistem merit tersebut,” terangnya sebagai pembicara dalam kegiatan Ceramah Pembinaan PNS Dalam Rangka HUT ke-48 Korpri Tahun 2019 yang digelar Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI pada Rabu, (27/11/2019).

Haryomo, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri BKN itu menjelaskan beberapa aspek pembinaan kepegawaian yang juga mencakup kinerja, jabatan, dan kompensasi ASN. Hal tersebut tidak terlepas dengan tuntutan profesionalisme ASN yang diatur dalam Undang-Undang 5/2014 tentang ASN.



Ketua Dewan Pengurus Korpri BKN itu menjelaskan beberapa aspek pembinaan kepegawaian yang juga mencakup kinerja, jabatan, dan kompensasi ASN.

Lanjutnya, dengan sistem merit setiap PNS tidak hanya sekadar bekerja, tetapi wajib berkinerja. “Prinsip penilaian kinerja PNS harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Manajemen kinerja PNS mencakup perencanaan yakni dengan menetapkan target melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan melakukan penilaian terhadap realisasi SKP tersebut,” tutupnya.

Sebagai informasi ketentuan perihal kinerja PNS yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja, saat ini sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. *des*